

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
TENTANG JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM
PT RESOURCE ALAM INDONESIA TBK
("Perseroan ")**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham PT Resource Alam Indonesia Tbk ("Perseroan") bahwa setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 17 Desember 2024, Direksi PT Resource Alam Indonesia Tbk, ("Perseroan") telah memutuskan pembagian dividen interim kepada pemegang saham Perseroan dari hasil Laba Perseroan sesuai dengan Laporan Keuangan Interim Perseroan pada tanggal 30 September 2024 sebesar Rp 15,- (lima belas rupiah) per saham ("Dividen Interim").

Jadwal dan Tata cara pelaksanaan pembayaran Dividen Interim untuk saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen

Keterangan	Tanggal
<i>Cum Dividen Tunai Interim</i> di Pasar Reguler dan Negosiasi	30 Desember 2024
<i>Ex Dividen</i> di Pasar Reguler dan Negosiasi	2 Januari 2025
<i>Cum Dividen</i> di Pasar Tunai	3 Januari 2025
<i>Recording Date</i> (yang berhak atas Dividen)	3 Januari 2025
<i>Ex Dividen</i> di Pasar Tunai	6 Januari 2025
Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai Interim	17 Januari 2025

Tata cara pembayaran dividen Interim diatur sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham, dan pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan.
- b. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (**recording date**) pada tanggal **3 Januari 2025** pukul 16.00 WIB. Sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (**KSEI**) sesuai dengan catatan saldo rekening efek yang tercatat pada penutupan perdagangan pada tanggal 3 Januari 2025.

c. Pembagian deviden Interim :

- i. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scriptless*), maka dividen Interim akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- ii. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (Script), pembayaran dividen Interim akan dilakukan dengan cek dividen, yang dapat **diambil oleh pemegang saham bersangkutan atau kuasanya di Kantor Perseroan** atau transfer melalui bank bagi Pemegang Saham yang memberikan rekening banknya selambat lambatnya pada tanggal 3 Januari 2025 pukul 16.00 WIB kepada Kantor Perseroan Up. Corporate Secretary, Gedung Bumi Raya Utama Group, Lt.2, Jl. Pembangunan I No. 3, Jakarta 10130.

d. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham yang Berhak diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau EDI paling lambat 3 Januari 2025 pukul 16:00 WIB.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen **tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh)** untuk:

- i. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen **wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri** sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.

- ii. Wajib Pajak Badan dalam negeri
- b. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:
 - i. dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
 - ii. tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat), dan yang pemotongan pajaknya akan
- iii. menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“**SKD**”) kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau EDI (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau pemegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 3 Januari 2025 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER- 25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 18 Desember 2024
PT Resource Alam Indonesia Tbk
Direksi Perseroan